



Institut Agama Islam Negeri
Surakarta



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA**

NOMOR : 017/Bawaslu Prov. JT/HM.00/VIII/2020

NOMOR : B.2256/In.10/HM.01/08/2020

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Sebelas** bulan **Agustus** tahun **Dua ribu dua puluh (11-08-2020)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **M. Fajar Subhi A. K. Arif, S.H., M.H.** : Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0496/K.BAWASLU/HK.01.01/IX/2017 tanggal 18 September 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH, berkedudukan di Jalan Papandayan Selatan, No.1, Gajahmungkur, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232, telp (024) 8505189 Website : <https://jateng.bawaslu.go.id/> yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Prof. Dr. H. Mudofir,
S.Ag., M.Pd.**

: Rektor Institut Agama Islam Negeri
Surakarta berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Agama Nomor
B.II/3/32687 Tahun 2019, Tanggal 25
Bulan September Tahun 2019 dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SURAKARTA, berkedudukan di jalan
Pandawa, Pucangan, Kecamatan
Kartasura, Kabupaten Sukoharjo,
Jawa Tengah, Indonesia., Telp : +62-
271-781516, Fax : +62-271-782774
Email : info@iain-surakarta.ac.id,
Website : [http://www.iain-
surakarta.ac.id](http://www.iain-surakarta.ac.id), Jawa Tengah yang
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK
KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK, sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman
(*Memorandum Of Understanding*) dengan ketentuan dan syarat-syarat
sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan para civitas akademika serta masyarakat.
2. Melalui Nota Kesepahaman ini juga disepakati salah satu implementasi kerjasama adalah dalam bentuk Pengelolaan bersama **POJOK PENGAWASAN BAWASLU** di Kampus IAIN Surakarta dalam rangka literasi pengawasan dan kepemiluan.
 - a. PIHAK PERTAMA, akan menyediakan buku, buletin, jurnal hasil publikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum di wilayah Jawa Tengah untuk di display di **POJOK PENGAWASAN BAWASLU** di Kampus IAIN Surakarta.

- b. PIHAK KEDUA, akan menyediakan fasilitas ruang display dan penanda khusus untuk mendisplay buku, buletin, jurnal hasil publikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum di wilayah Jawa Tengah di Kampus IAIN Surakarta.
3. PIHAK PERTAMA, menugaskan kepada Bawaslu Kabupaten Sukoharjo sebagai penghubung dengan PIHAK KEDUA, serta dapat mengimplementasikan kerjasama atau kegiatan bersama antara IAIN Surakarta dengan Bawaslu Sukoharjo.
4. PIHAK KEDUA, menugaskan kepada UPT Perpustakaan dan Fakultas di lingkungan IAIN Surakarta untuk mengimplementasi kerjasama atau kegiatan bersama dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah maupun Bawaslu Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 2

PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

1. Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar PARA PIHAK mengadakan kerja sama.
2. Nota kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada PARA PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama ini akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama antar - PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

1. Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
2. Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan Nota Kesepahaman ini, sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya tentang maksud tersebut

dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dimaksud.

3. Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran nota kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan nota kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dan ditentukan dalam perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 2.
4. Dalam hal telah ada kerja sama antar - PARA PIHAK yang telah diatur secara teknis dalam akta perjanjian sebelum nota kesepahaman ini ditandatangani, kerja sama tersebut tetap tunduk pada ketentuan dalam akta perjanjian yang telah disepakati.

Pasal 4

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibicarakan terlebih dahulu, selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA


Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag, M.Pd. ✓

PIHAK PERTAMA


M. Fajar Subhi A. K. Arif, S.H., M.H. ✍